

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi akan keamanan kendaraannya saat ditempat umum, parkir berkembang dengan pesat, parkir berkembang pesat dan menjadi target pembalasan. Untuk membangun sistem pengendalian internal yang efisien bagi pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan, masyarakat dan pengelola retribusi parkir harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang dapat diterapkan dengan baik dalam penggunaan lahan untuk pengelolaan parkir.

Di sebagian besar sistem parkir mekanisme manual yang sekarang digunakan, yang melibatkan pengambilan tiket masuk atau kartu masuk setiap kali masuk. Hal ini dirasa kurang maksimal, karena mengambil karcis tanda masuk parkir tersebut membutuhkan waktu beberapa menit. Coba saja jika hal tersebut terjadi saat kendaraan sedang banyak-banyaknya masuk parkir atau keluar parkir maka hal tersebut akan membuat antrian panjang dan memakan cukup banyak waktu untuk mengantri pada antrian parkir tersebut.

Jika pengelola parkir membutuhkan data dari pendapatan yang diperoleh dalam sistem parkir manual, pengelola hanya perlu melihat kotak di tempat parkir. Dan tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak sepeda motor atau mobil yang masuk, atau berapa banyak tempat parkir yang masih tersedia. Maka dalam suatu permasalahan tersebut memerlukan sebuah solusi untuk menanganinya, yaitu sistem cerdas berbasis teknologi yang mengedepankan unsur obyektifitas dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Membuat sistem menggunakan teknologi identifikasi yang mengoptimalkan kontak antara tag transponder dan pembaca atau pembacanya adalah solusi inovatif untuk suatu masalah. Teknologi ini dapat secara otomatis menangkap data dan digunakan untuk mengidentifikasi, mengawasi (melacak), dan menyimpan informasi secara elektronik pada objek atau komponen tertentu dari benda itu.

Penjualan perangkat elektronik semakin meningkat di Indonesia, karena kebutuhan masyarakat yang semakin besar akan produk-produk ini, yang bukan lagi barang mewah, tetapi kebutuhan pelengkap dasar, akibatnya keberadaan toko elektronik semakin berperan di mata masyarakat. Toko elektronik sekarang sangat mudah dijumpai di setiap pelosok pemukiman, tidak seperti dahulu toko elektronik selalu berkumpul di suatu tempat atau lokasi tertentu, dengan semakin tersebar nya mereka akan memudahkan masyarakat berbelanja tanpa harus jauh-jauh lagi untuk menjangkaunya.

Dengan teknologi ini nantinya sistem parkir tidak perlu mengantri lagi untuk mengambil antrian nomer parkir atau karcis parkir, cukup kendaraan jalan saja kemudian akan dihampiri oleh juru parkir dengan membawa alat pembayaran ketempat pengemudi memarkirkan kendaraannya. kemudian pengguna kendaraan men-tag kartu sebagai alat pembayarannya atau menggunakan E-Money. Ada beberapa jenis kartu yang dapat digunakan dalam pembayaran ini seperti Brizzi, Tapcash, E-tol dan uang elektronik lainnya. Selain pilihan kartu uang elektronik pengendara juga bisa menggunakan aplikasi QR Code atau QRIS. Alat yang dipegang oleh masing-masing jukir juga telah dilengkapi dengan aplikasi QRIS

yang bias langsung dihubungkan dengan dompet elektronik yang ada pada ponsel pengendara.

Perkembangan teknologi dan modernisasi peralatan elektronik telah menyebabkan perubahan yang sangat mendasar didalam aktivitas manusia sehari-hari, dimana manusia selalu menginginkan segala sesuatunya serba otomatis, praktis dan fleksibel. Waktu dan energi telah menjadi sangat berharga di era globalisasi saat ini sehingga penggunaannya secara luas dianggap efektif dan efisien. Manusia diharapkan dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien untuk mencapai tujuan mereka. Demonstrasi peralatan elektronik yang bekerja meningkat seiring kemajuan teknologi, mendorong orang untuk mencari inovasi baru dalam penyediaan fasilitas dan fasilitas untuk mencapai tujuan tersebut.

Karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi dimulai dan berakhir di tempat parkir, parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dari kebutuhan sistem transportasi. Tempat parkir disesuaikan untuk memenuhi permintaan bagi orang yang berkendara untuk menjadi atau mengakses lokasi sesuai dengan fungsi ini. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.<sup>1</sup>

Di Indonesia khususnya di Kota Medan, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Hal ini disebabkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta. GIZ. hlm. 9

karena hampir setiap tahun Kota Medan di datangi oleh perantau-perantau dari luar kota bahkan dari luar pulau Sumatera yang salah satunya untuk menempuh pendidikan sehingga kepadatan pun semakin meningkat.<sup>2</sup>

Parkir adalah immobilisasi sementara kendaraan karena pengabaian pengemudi. Parkir adalah sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Parkir ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai tempat untuk kendaraan pribadi dan transportasi umum di lokasi tertentu. Pengelolaan parkir adalah permasalahan utama dimana dalam pengelolaan adanya pengaturan dan penerapan yang efektif sangat dibutuhkan dan mejadi hal utama yang harus di perhatikan khususnya dalam pengelolaannya.<sup>3</sup>

Parkir elektronik adalah salah satu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Parkir berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk kendaraan pribadi dan transportasi umum. Parkir adalah masalah yang sering muncul di daerah perkotaan, baik dalam hal masalah parkir maupun dalam hal manajemen parkir. Perparkiran adalah permasalahan yang sudah sering terjadi di perkotaan baik masalah lahan parkir maupun pengelolaan parkir. Pengelolaan parkir adalah permasalahan utama dimana dalam pengelolaan adanya pengaturan dan penerapan yang efektif sangat dibutuhkan dan mejadi hal utama yang harus di perhatikan khususnya dalam pelayanan.

---

<sup>2</sup> <http://surabaya.tribunnews.com> di akses pada tanggal 11 April 2017

<sup>3</sup> Qohar, Muhammad Taufan, *Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik Kota Bandung*, Jurnal Wacana Kinerja. Vol: 21 No 2, November 2018

Parkir elektronik atau sering disebut e-parkir adalah sistem parkir yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara real time. Parkir elektronik dilengkapi dengan fitur layar video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu, tombol yang dikendalikan software, keyboard alfanumerik dan pengantar suara<sup>4</sup>.

Indonesia mereformasi sistem pemerintahan dan ketertiban negara pada akhir abad kesembilan belas dengan memberikan otonomi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan mereka sendiri yang dijelaskan dalam pasal (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

*“pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”<sup>5</sup>*

Mereka yang memiliki mobil cenderung menggunakan fasilitas parkir. Karena parkir telah menjadi salah satu aspek terpenting dari lalu lintas jalan, terutama di daerah perkotaan, hal ini dibahas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kehadiran tempat parkir sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki mobil.

---

<sup>4</sup> Mudrikatul islamiyah, skripsi: *dampak pengelolaan parkir elektronik (E-Parking) pada pendapatan asli daerah (PAD) dipusat perbelanjaan Mentaya (PPM) sampit kabupaten kota waringin timur*, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka raya, 2020 hlm.31-32

<sup>5</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* pasal 1

Peraturan parkir telah diklarifikasi oleh pemerintah. "Parkir" didefinisikan sebagai *"keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan pengemudi,"*

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 pasal satu angka 15.<sup>6</sup> *"Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara paralel atau membentuk sudut sesuai dengan arah lalu lintas,"* Menurut bagian kedua dari ayat 7 pasal 120 undang-undang yang sama.

Transaksi nontunai adalah sebuah komitmen yang tertuang Berdasarkan Instruksi Presiden no 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016-2017.<sup>7</sup> dan kemudian diperkuat dengan SE Mendagri no 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah.<sup>8</sup> Dalam hal ini yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Walikota Medan nomor 45 tahun 2021 yang diperkuat dengan Peraturan Daerah (perda) nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kota Medan terletak di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki penduduk yang cukup banyak warga yaitu sekitar 2.435.252 juta jiwa. Kota Medan menjadi padat dan pemerintah mekukan pembangunan sarana fasilitas umum seperti pusat mendukung, karena masih banyak terdapat tempat parkir liar dan oknum juru

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>7</sup> Intruksi presiden no 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016

<sup>8</sup> Surat edaran menteri dalam negeri no 910/1866/SJ Tentang implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah

parkir liar yang memungut tarif parkir tidak sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Pemerintah kota Medan mulai memberlakukan sistem parkir elektronik ini sejak tahun 2021 akhir berdasarkan Peraturan Walikota Medan no 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum pemerintah kota Medan memastikan jika seluruh parkir dikota Medan akan segera menggunakan sistem transaksi nontunai atau *E-Parking* disetiap sudut jalan kota Medan maka pemerintah mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari parkir dengan mengubah sistem perparkirannya dari sistem yang manual dengan cara juru parkir mengutip langsung kepada penegendara dengan sistem pembayaran cash menjadi sistem elektronik parkir dengan cara juru parkir mengutip langsung dengan membawa alat yang sudah dilengkapi fitur dan sistem pembayaran non cash atau non tunai.

Hal demikian menyebabkan kerugian baik dari pihak yang menjadi konsumen atau pengguna jasa parkir. Oleh karena itu pemerintah kota Medan berinisiatif melakukan penarikan retribusi daerah berupa parkir elektronik (*E Parking*). Akibatnya, sistem parkir elektronik (*E-Parking*) sedang diterapkan, dengan tujuan menghilangkan kehadiran juru parkir nakal yang mengenakan tarif yang melanggar Peraturan pemerintah. Sistem parkir elektronik ini diharapkan dapat membantu sistem manajemen parkir akan semakin mudah.

Elektronik parkir ini sudah diberlakukan dibeberapa titik. Salah satunya sudah diberlakukan dikesawan. Kesawan merupakan salah satu kelurahan dikecamatan

Medan Barat, Kota Medan yang menjadi salah satu tempat diberlakukannya parkir elektronik (*E-Parking*) ini. Kesawan sudah menerapkan sistem parkir ini sejak oktober 2021. Jalan Ahmad Yani atau yang biasa disebut dengan kesawan ini juga menjadi lokasi untuk uji coba dari sistem parkir elektronik ini hingga kini sudah diresmikan menjadi kawasan yang menerapkan E-Parking ini dengan 64 kawasan lainnya.

Namun pada faktanya penulis menjumpai dilapangan masih terdapat sistem pembayaran retribusi parkirnya yang menggunakan dengan sistem tunai. Padahal berdasarkan Peraturan Walikota (*PERWAL*) kota Medan NO 45 tahun 2021 tentang pelaksanaan parkir elektronik diwilayah kesawan sudah tidak diperbolehkan lagi membayar retribusi parkirnya menggunakan sistem cash atau tunai. Penulis menjumpai bahwa ada beberapa kendaraan yang membayar dengan sistem cash karena tidak memiliki alat pembayaran yang bisa digunakan sebagai alat pembayarannya baik e-money debit dan aplikasinya. Alasan beberapa pengendara masih membayar dengan tunai

*“saya belum mengetahui bahwa disini menggunakan sistem E-Parking ini dan saya tidak punya alat pembayarannya seperti debit baik BCA,BRI,BNI atau e-money nya maupun aplikasinya. Jadi saya mau bayar pakai apa lagi kalua bukan cash ? dari pada saya gak bayar sama sekali kan lebih baik saya bayar cash kemudian jukirnya membayarkan melalui aplikasi yang ada”<sup>9</sup>.*

Kemudian penulis juga mewawancarai juru parkir yang masih menerima sistem pembayaran dengan cash atau tunai.

---

<sup>9</sup> Tetty, pengendara sepeda motor,wawancara penulis di Jl.Ahmad Yani kesawan Medan pada tanggal 11 agustus 2022



*“Para juru parkir juga membutuhkan laporan maka ada juru parkir yang masih menerima pembayaran dengan sistem cash dan kemudian mereka tukar dengan alat pembayaran yang mereka miliki sebagai pembayaran melalui elektroniknya, sehingga perhitungannya sama saja dengan membayar secara elektronik. Tegas Febri<sup>10</sup>.”*

Dalam upaya penegakan hukum, *Fikih Siyasah* dapat digunakan untuk merujuk pada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya terhadap pelaksanaan elektronik parkir ini menurut Peraturan Walikota No. 45 tahun 2021 bahwasanya *fikih siyasah* memiliki peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan masyarakat melalui Peraturan yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Dalam permasalahan ini, *fikih siyasah dusturiyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan ini. *Fikih Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara mengambil putusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian *Fikih Siyasah Dusturiyah* meliputi Peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga dipertegas oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya<sup>11</sup> kajian siyasah dusturiyah membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara

---

<sup>10</sup> Febri, juru parkir dari dinas perhubungan kota Medan, wawancara penulis di Jl.Ahmad Yani Kesawan Medan pada tanggal 11 agustus 2022

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm 177.

pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi oleh Negara.

Aset milik negara, seperti pinggiran jalan umum, digunakan untuk mengelola parkir. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola aset negara secara maksimal, memeliharanya dengan benar, dan mengalokasikannya dengan tepat dan sengaja untuk saling menguntungkan bagi banyak orang seperti yang tercantum dalam surat al-anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ



Yang artinya : *“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”* (Q.S Al-Anbiya’:107)<sup>12</sup>

Menurut ayat di atas, manusia diharuskan untuk menjaga harta benda dan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Swt dan tidak diperkenankan untuk merusaknya. Hal ini juga menjadi keharusan bagi para pejabat pemerintah untuk mendistribusikan yang terbaik untuk masyarakat banyak.

SUMATERA UTARA MEDAN

Oleh karena itu, penulis menggaris bawahi bahwasannya kebijakan pemerintah dalam memberlakukan elektronik parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan mempermudah dalam pengelolaannya dan dalam pemungutan tarif retribusi parkir

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 1998).

yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti yang tercantum dalam surat asy-syura ayat 42 :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih*”. (Q.S Asy-syura:42)<sup>13</sup>

Negara sebagai organisasi tertinggi yang diberi kekuatan untuk mengatur segala sesuatu memiliki kewenangan untuk mengatur supremasi hukum. Negara dalam hal ini dipandang sebagai lembaga yang berwenang atau berwenang untuk mengatur, mengelola dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan semua potensi sumber daya alam Itu di wilayahnya secara intensif. Dan kita selaku masyarakat harus patuh terhadap aturan dari pemimpin kita selagi itu baik. Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada quran surah an-nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah*

---

<sup>13</sup> Ibid.

*kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-nisa: 59)<sup>14</sup>*

Dengan adanya *E-Parking* ini adalah suatu hal baru dikota Medan. Hal ini tentu membawa perubahan dalam pengelolaan parkir dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan parkir elektronik (*E-Parking*) yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi penelitiannya maka penulis memberikan judul “Pelaksanaan Parkir Elektronik (E-Parking) Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Kesawan Medan )”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Parkir Elektronik (E-Parking) Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kesawan Medan ?
2. Apa Saja Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Parkir Elektronik Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kesawan Medan ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Parkir Elektronik (E-Parking) Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum perspektif Fikih Siyasah ?

---

<sup>14</sup> Ibid

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Parkir Elektronik (E-Parking) Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kesawan Medan ?
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Parkir Elektronik Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kesawan Medan ?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Parkir Elektronik (E-Parking) Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum perspektif Fikih Siyasah ?

Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, pemerintahan dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam di lingkungan civitas akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam siyasah atau Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis, untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan di teliti, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Parkir Elektronik (E-Parking) Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Kesawan Medan ).

#### D. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengacu kepada beberapa penelitian yang mendekati dengan penelitian ini. Peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang Pelaksanaan Parkir Elektronik (E-Parking) Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Kesawan Medan ). Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Mudrikatul Islamiyah “*Dampak Pengelolaan parkir elektronik (E-Parking) pada pendapatan asli daerah (PAD) dipusat perbelanjaan mentaya (PPM) Sampit kabupaten kota waringin timur*”
2. Roni Nur Rahman,Budi Ispriyarso,Susila Adiyanta “*Penerapan parkir elektronik (E-Parking) dikota Surakarta sebagai implementasi surat*

*edaran menteri dalam negeri no 910/186/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota”.*

Dari judul skripsi diatas tidak ditemukan kesamaan judul, hanya saja judul yang pertama membahas tentang dampak pengelolaan *E-Parking* terhadap pendapatan daerahnya. Judul pertama ini membahas dari segi ilmu muamalahnya (ilmu ekonomi syariahnya), sedangkan judul yang diangkat oleh peneliti adalah elektronik parkir dari segi hukum tata negaranya (siyash). Kemudian judul kedua membahas tentang penerapan parkir elektronik berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri no 910/186/SJ dikota Surakarta. Sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan parkir elektronik terhadap Peraturan Walikota (*PERWAL*) kota Medan No 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum (*E-Parking*) dikota Medan.

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan topik ini, penulis menggunakan beberapa konsep dan teori, antara lain :

1. Teori Sistem Hukum
  - a. Substansi Hukum (legal substance)

Substansi berarti aturan atau norma yang dihasilkan oleh penegak hukum yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Dalam hal ini yang menjadi Substansi Hukum adalah Peraturan Walikota no 45 tahun 2021. Menurut teori Lawrence Meir Friedman substansi

hukum merupakan sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

b. Struktur Hukum (legal structure)

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya, Menurut teori Lawrence Meir Friedman struktur hukum di 13 sebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

c. Kultur Hukum (Legal Culture)

Kultur hukum merupakan sebuah pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum bagi masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini, Menurut Friedman budaya hukum merupakan sebuah sikap atau nilai yang ada hubungan dengan norma dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingka laku yang berkaitan dengan hukum.

2. Pengelola parkir



Pengelola parkir adalah **perusahaan jasa yang mengelola lahan parkir di suatu area properti, seperti pada pusat perbelanjaan, perkantoran, gedung, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut.** Pengelolaan parkir adalah tentang tata cara mengamankan kendaraan seseorang ketika ditinggalkan disuatu tempat untuk sementara waktu yang kemudian dipermudah dengan adanya sistem elektronik parkir (E-Parking) sesuai dengan Peraturan Walikota Medan no 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum.

### 3. Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perkada. Satpol PP dalam hal menjadi penyidik, penyidik yang dimaksud adalah PPNS. Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>15</sup>

### 4. Fikih Siyasah Dusturiyah

Siyasah duturiyah adalah bagian dari fikih siyasah yang menangani masalah hukum negara. Bagian ini membahas, antara lain, konsep konstitusi (konstitusi negara dan sejarah undang-undang di suatu negara), legislasi (bagaimana undang-undang dirumuskan ), badan-badan Demokrasi dan syura adalah pilar utama

---

<sup>15</sup> UU No.23 tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah

Legislatif . Tujuan dari undang-undang adalah untuk menciptakan kebahagiaan orang dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Masalah dalam fikih siyasah Dusturiyah adalah hubungan di sisi lain antara pemimpin dan rakyatnya serta institusi yang ada di masyarakatnya.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan kajian yang diuraikan dalam kerangka pemikiran inilah peneliti membangun dan menyusun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara atas permasalahan yang diajukannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti memberikan hipotesis berupa adanya masyarakat yang belum membayar parkir dengan sistem E-Money seperti yang tercantum pada Peraturan Walikota (*PERWAL*) kota Medan No 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum. Dan penulis memberikan hipotesis bahwa penyebabnya adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa daerah tersebut berlaku sistem *E-Parking* dan belum memiliki aplikasi atau jenis alat pembayaran yang dapat digunakan sebagai alat pembayarannya.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian<sup>16</sup>. Untuk memperoleh dan mengolah data tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 8.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat secara nyata<sup>17</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>18</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaanya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>19</sup> Penelitian disini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dalam mencari atau penelitian dekriptif kualitatif.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kesawan Medan, alasanya diadakan dilokasi tersebut antara lain: karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian, karena dilokasi dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

### a. Subjek Penelitian

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

<sup>18</sup> Abdulkadri Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), hlm. 134.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika), hlm. 15.

- 1) Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah juru parkir, pengendara dan dinas perhubungan kota Medan.
- 2) Sedangkan Objek Penelitian ini adalah Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.

### 3. Jenis Data dan Sumber

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan empiris sebagaimana yang sudah disebutkan diatas yaitu dengan kata kata atau tindakan, dokumentasi berupa foto, sumber tertulis data statistik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yakni :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, dan wawancara. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan. Pada hal ini peneliti menemukan data primernya dengan melakukan wawancara dengan pihak dinas perhubungan, juru parkir (jukir) dan pengendara.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui sumber data seperti dokumentasi-dokumentasi yang berupa

buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, artikel dan Peraturan perundang-undangan.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder.<sup>20</sup> Misalnya seperti: Link Internet, Kamus-kamus, ensiklopedia, pedoman EYD, serta penulisan skripsi dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Metode Observasi adalah metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan sebagai pelengkap untuk mengisi data informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dan dalam hal ini penulis telah meneliti langsung kelapangan tepatnya di Jl ahmad yani selama 20 menit dengan mengamati dari kejauhan.
- b. Metode Wawancara adalah Wawancara adalah proses untuk mendapatkan data yang dilaksanakan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung yang meliputi : Dinas

---

<sup>20</sup> Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi, Syariah Press,2011), hlm.178

Perhubungan, Juru parkir (Jukir) , dan masyarakat pengguna *E-Parking* ( pengendara).

- c. Metode Dokumentasi adalah metode Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi dilapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Analisa Data

Analisa Kualitatif yang dilakukan untuk memberikan jalan penilaian terhadap ketentuan Perundang-undangan mengenai “Pelaksanaan Parkir Elektronik (E-Parking) Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Kesawan Medan )”. Merupakan proses mencari dan menyusun hasil yang diperoleh dari berbagai metode diatas yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun teknik yang digunakan peneliti yaitu editing, analyzing dan organizing.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan penelitian ini dibagi 5 bab yaitu:

**BAB I** : Berisi Pendahuluan berupa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, kerangka Teori, Hipotesis, Metodologi

Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Landasan Teori. Dalam bab ini akan membahas mengenai Parkir, dan pelaksanaan parkir elektronik menurut Peraturan Walikota no 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum perspektif fikih siyasah.

**BAB III** Lokasi Penelitian. Dalam bab ini Akan mengurai Mengenai Gambaran Umum Lokasi penelitian Di Kesawan Medan yang berisi Sejarah, Letak Geografis kota Medan, Kondisi demografis Kota Medan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan dan lokasi yang menerapkan parkir elektronik (E-Parking).

**BAB IV** Hasil Penelitian yang akan memaparkan tentang masalah penelitian serta jawaban –jawaban dari rumusan masalah. Maka dalam hal ini diuraikan bagaimana Pelaksanaan Parkir Elektrnoik Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kesawan Kota Medan dan Bagaimana Pelaksanaan Parkir Elektrnoik Menurut Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir

Umum di Kesawan Kota Medan Perspektif Fikih  
Siyasah.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian  
yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan  
permasalahan yang ada.

